

PENYELESAIAN KEWARISAN *DZAWIL ARHAM* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abdul Rahim

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: Abd.rahim. AR32@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the issue of inheritance law related to the status and position of dzawil arham when distributing inheritance in Indonesia. This research is presented in a qualitative form. This study uses Islamic law (Islamic law inheritance) as an analytical tool in analyzing research data. In the end, this study concludes that the Decision Number: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK and Decision Number: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby, became a legal fact that the judges of the Lubuk Pakam Religious Court and the Surabaya Religious High Court in the issue of dzawil arham determine the decision in accordance with the opinion of Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Talib, Umar bin Khathab and Ibn Mas'ud. The comprehensive explanation about the status, position and completion of dzawil arham was not found in the Compilation of Islamic Law, so this gives an opportunity for differences of opinion and judges' decisions on the issue of dzawil arham. Therefore, it is important to provide an attachment as an additional explanation in the Compilation of Islamic Law to serve as legal guidelines in resolving issues concerning with dzawil arham.

Keywords: inheritance, *zawil arham*, Islamic compilation law

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan satu diantara disiplin ilmu dalam pembahasan hukum keluarga Islam, menerangkan tentang metode penentuan ahli waris dan besaran bagian masing-masing dalam pembagian harta warisan. Metode waris tersebut dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah. Produk hukum waris dapat ditemukan dari berbagai referensi klasik ulama-ulama terdahulu dari berbagai kalangan mazhab fikih, ijtihad dan pendapat-pendapatnya tentang persoalan kewarisan kini banyak telah di bukukan dalam berbagai bahasa dan terjemahan, sehingga memudahkan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk membaca dan memahami tentang persoalan kewarisan tersebut.

Persoalan yang sering timbul dalam keluarga setelah salah seorang dalam anggota keluarga meninggal dunia adalah mengenai harta peninggalannya. Siapa yang lebih berhak dan berapa besar bagian harta yang harus di terima oleh masing-masing kerabat (ahli waris) yang ditinggalkan,

sering kali persolan tersebut berakhir dengan perselisihan yang menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan di antara kerabat (ahli waris). Rentannya persoalan kewarisan terhadap keutuhan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga, menjadikan keharusan mempelajari disiplin hukum waris pada tingkat yang *urgent* (penting), dengan bertujuan untuk menjaga dan menyelamatkan keutuhan hubungan kekeluargaan dalam suatu keluarga.

Hukum waris dalam pengertian umum adalah hukum yang membahas mengenai persoalan perpindahan atau peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan si mayit (orang yang telah meninggal dunia) yang menyangkut menetapkan ahli waris dari kaum kerabat yang terdekat dari si mayit dan memberikan bagian dari harta peninggalan si mayit dengan besaran bagian masing-masing yang telah diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Beni Ahmad, menjelaskan bahwa hukum mawaris di Indonesia dipahami suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.¹ Dalam pengertian yang sederhana, hukum mawaris merupakan suatu produk hukum yang menjelaskan tentang perpindahan harta kekayaan peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada kaum kerabatnya yang berstatus sebagai ahli waris.

Perselisihan di antara anggota keluarga yang timbul dari pembagian harta peninggalan si mayit disebabkan terjadinya praktik pembagian harta kewarisan yang tidak sesuai dengan ketentuan kewarisan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sehingga dalam praktik tersebut akan melahirkan perselisihan dan persengketaan kewarisan yang akan berakhir di persidangan Pengadilan Agama.²

Menghindari agar terjadinya perselisihan kewarisan dalam keluarga, maka setiap orang dituntut untuk mengetahui dan memahami konsep kewarisan Islam di antaranya tentang hak-hak si mayit dari harta peninggalannya dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan si mayit serta metode penentuan status ahli waris dan besaran bagian-bagian yang telah ditentukan sesuai dengan status ahli warisnya, atau setiap orang yang tidak memahami tentang hukum waris dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan/ hasil pembagian yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan hukum Islam yang di muat dalam perundang-undangan.

Hukum waris, mengklasifikasikan kerabat dalam 3 (tiga) golongan, yaitu *dzawil furudh*,³ *ashabah*⁴ dan *dzawil arham*⁵. Tiga dari golongan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 16.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung), h. 12

³ *Dzawil Furudh* adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan si mayit berdasarkan nasab atau perkawinan dengan besran bagian dari harta warisan telah ditentukan dalam Al-qur'an dan hadis. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2012), h. 139.

tersebut hanya 2 (dua) golongan yang berhak atas harta peninggalan si mayit, yaitu golongan *dzawil furudh* dan *ashabah*, sesuai dengan jumbuh ulama fikih. Sedangkan untuk 1 (satu) golongan yaitu *dzawil arham* para ulama fikih terjadi *ikhtilaf* (perbedaan) dalam memahami nash-nash yang terdapat dalam Al-quram dan hadis tentang status hukumnya apakah berhak sebagai ahli warisan dan menerima bagian dari harta peninggalan si mayit. Di antara ulama fikih, terdapat ijitihad yang menganggap bahwa cucu yang berstatus *dzawil arham* mendapatkan bagian dari harta peninggalan dan di sisi lain juga terdapat ulama fikih dengan ijitihadnya bahwa cucu dengan status *dzawil arham* tidak memiliki hak atas bagian harta peninggalan si mayit.

Ikhtifaf/ perbedaan pendapat atau ijitihad tentang status hukum *dzawil arham*, apakah berhak sebagai ahli waris yang menerima bagian dari harta peninggalan si mayit dikalangan ulama fikih tentu berangkat dari perbedaan cara pandang dan memahami nash-nash yang menyangkut persoalan *dzawil arham*. Perbedaan pendapat tersebut dikalangan ulama fikih tersebut tentu memiliki argumentasi-argumentasi hukum yang logis yang dijadikan pijakan yang kokoh dan kuat dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum dalam ijitihadnya masing-masing.

Perbedaan di kalangan ulama fikih tentang kedudukan *dzawil arham* dalam hukum waris Islam dan minimnya penjelasan *dzawil arham* dalam peraturan perundang-undangan (Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) di dorong dengan terdapatnya perbedaan adat dan budaya orang Indonesia dengan Arab dalam hubungan kekeluargaan yang berpeluang terjadinya penyelesaian yang berbeda menyangkut kewarisan dengan pendapat jumbuh ulama. Hal ini lah yang menjadikan dasar peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini.

Penelitian ini mefokuskan kajian dengan objek penelitian kepada status dan kedudukan *dzawil arham*, penelitian ini bertujuan untuk menemukan formula hukum yang tepat dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta kewarisan kepada kerabat yang berstatus *dzawil arham*, khususnya kepada persoalan ketika si mayit meninggalkan harta peninggalan dan kerabat yang di tinggalkan berstatus *dzawil arham*. Dengan demikian perlu dicari penjelasan lebih lanjut terkait argumen-argumen yang dianggap tepat terkait dengan konsep *dzawil arham* menurut pendapat dan atau pandangan para ulama kemudian disesuaikan dengan peraturan pemerintah di Indonesia mengingat sejauh ini persoalan *dzawil arham* di Pengadilan Agama masih beragam.

⁴ *Asabah* adalah seseorang yang berstatus sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan dari sisa pembagian harta peninggalan setelah *dzawil furudh* menerma bagian. *Ibid.*

⁵ *Dzawil arham* adalah seorang dengan ahli waris namun tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan/ warisan si mayit karena terdapat kerabat/ ahli waris lain yang lebih utama atau lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada si mayit. *Ibid.*

B. Pembahasan:

1. Pendapat ulama fiqh tentang kedudukan dzawil arham dalam waris

Terdapat perbedaan dikalangan ulama fikih yang berkaitan tentang status dan kedudukan *dzawil arham*. Perbedaan dikalangan ulama fikih tersebut ternyata juga terjadi dikalangan para sahabat Rasulullah Saw. Para ulama fikih dan sahabat tersebut melahirkan 2 (dua) pendapat, yaitu:⁶

- a. Pendapat pertama, bahwa kaum kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebaga *dzawil arham* tidak memiliki hak atas harta peninggalan si mayit, baik di sebabkan karena terdapat keberadaan *ashhabul furudh* atau *ashabah* atau tidak. Pendapat pertama berpendapat bahwa jikapun tidak terdapat *ashhabul furudh* atau *ashabah*, maka harta peninggalan si mayit di serahkan kepada *baitul mal*, yang kemudian baitul mal akan membagikan harta peninggalan dari si mayit kepada keperluan umat Islam secara umum. Artinya pendapat pertama memandang *baitul mal* lebih berhak dari pada *dzawil arham* terhadap harta peninggalan si mayit. Diantara ulama fikih dan sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapat pertama, ini adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit.
- b. Pendapat kedua, bahwa kaum kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebaga *dzawil arham* memiliki hak atas harta peninggalan si mayit. Hak kewarisan kepada *dzawil arham* tersebut dengan syarat selama tidak terdapat *ashhabul furudh*, dan atau *ashabah*. Jika si mayit meninggalkan harta peninggalan dengan meninggalkan kerabat yang hanya berstatus *dzawil arham*, maka dalam hal ini kerabat yang berstatus dan berkedudukan *dzawil arham* lebih berhak dari pada baitul mal dalam memperoleh harta peninggalan si mayit. Karena bagaimanapun tidak dapat dinafikan walaupun tidak memiliki hubungan yang sedekat *ashhabul furud* dan *ashabah*. Kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebagai *dzawil arham* juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan mayit, sehingga memberikan kepada mereka lebih utama daripada *baitul mal*. Diantara ulama fikih dan sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapat kedua ini adalah Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.

Sebagaimana di jelaskan di atas pada pendapat kedua, bahwa *dzawil arham* memiliki hak atas bagian harta peninggalan si mayit dengan menetapkan 2 (dua) syarat:⁷

- a. Ketiadaan *ashhabul-furudh* atau *ashabah*.

⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, h. 23.

⁷ Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Marif, 1971), h. 76-77.

Semua ulama fikih sependapat (jumhur) bahwa selama masih ada salah seorang kerabat yang menempati posisi atau status sebagai *ashhabul-furudh* atau *ashabah*, maka bagi mereka kerabat yang berstatus *dzawil arham* tidak memiliki hak bagian dari harta peninggalan si mayit. Jikapun terjadi sisa harta setelah harta peninggalan si mayit di bagi kepada *fardh ashhabul-furudh* dan setelah menerima bagian sesuai dengan ketentuan masih tersisa, maka penyelesaian dalam persoalan tersebut melalui *radd*, agar sisa harta peninggalan tersebut dapat dibagi dengan habis tanpa meninggalkan sisa. Mendahulukan metode *radd* dalam pembagian harta warisan kepada *ashhabul-furudh* harus di utamakan daripada memberikan bagian dari harta peninggalan si mayit kepada *dzawil-arham*. Dalam hal ini, tidak terdapat perbedaan pendapat dikalangan sahabat dan ulama fikih dalam persoalan ini. Hal yang sama juga berlaku bagi *dzawil-arham* ketika mereka berhadapan dengan *ashabah*. Maka kerabat yang berstatus sebagai *dzawil-arham* tidak memiliki hak atas bagian harta peninggalan si mayit. Karena harta peninggalan si mayit akan habis di bagi dan akan diterima oleh *ashabah* yang kedudukan berfungsi mengahabiskan sisa harta warisan. Keberadaan keduanya *ashhabul furudh* dan *ashabah* secara bersama-sama dalam ahli waris, ataupun salah satu keduanya sendiri, maka kerabat yang berstatus sebagai *dzawil-arham* tidak memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan si mayit.⁸

b. *Dzawil-arham* bersama dengan salah seorang suami istri.

Selain ketiadaan beradaan *ashhabul furudh* dan *ashabah*, *dzawil-arham* berpeluang mendapatkan bagian dari harta peninggalan si mayit dengan keadaan kedua yaitu jika *ashhabul-furudh* terdiri dari salah seorang suami atau isteri saja bersama dengan *dzawil-arham* dalam ahli waris. Dalam kondisi ini, harta peninggalan si mayit dibagi dengan cara suami atau istri mengambil *fardhnya* lebih dahulu, kemudian sisa dari harta peninggalan si mayit setelah dikeluarkan *fardh* suami atau isteri nya dibagi kepada *dzawil-arham*. Memberikan bagaian kepada *dzawil-arham* dan dari sisa harta lebih didahulukan dari pada meradd-kan kepada salah seorang suami atau istri.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa *dzawil-arham* memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit, hubungan kekeluargaan ini tidak dapat dinafikan sehingga jika seorang kerabat berstatus dan berkedudukan sebagai *dzawil arham*, maka ada 2 (dua) faktor utama yang mendasari *ke-dzawil arham*-annya tersebut yaitu: hubungan *nasab* (hubungan kekeluargaan) dan yang kedua tidak adanya ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Dua faktor tersebut menjadi dasar bahwa seorang kerabat si mayit dapat dikatakan sebagai *dzawil arham*, apabila mempunyai hubungan *nasab* ialah suatu hubungan yang dapat didasari dari adanya hubungan darah antara seseorang dengan si mayit. Selama seseorang memiliki hubungan darah atau kekerabatan tanpa ada yang meng*hijab*nya

⁸ *Ibid.*, h. 80.

⁹ *Ibid.*, h. 357.

(tanpa ada orang lain yang lebih dekat hubungannya kepada si mayit),¹⁰ maka orang tersebut lebih berhak atas harta peninggalan si mayit dari pada orang lain. Pendapat ini berdasarkan pada dalil hukum yang terdapat pada Al-qur'an 8:75: "orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah". Ayat kedelapan pada surat Al-anfal tersebut menerangkan seseorang sebagai ahli waris dengan sebab adanya pertalian darah dan hubungan kekerabatan, lebih utama kedudukannya terhadap harta peninggalan si mayit dibandingkan dengan orang-orang yang bukan dari golongan kerabat si mayit.¹¹

2. Putusan Pengadilan Agama Terhadap *Dzawil Arham*

a. Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK

Pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK, menetapkan keponakan kandung dari mayit mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan si mayit secara penuh. Dengan pertimbangan hakim bahwa keponakan kandung si mayit dalam putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK merupakan satu-satunya pewaris dari mayit tanpa ada ahli waris yang menempati posisi *ashhabul furudh* atau *ashabah*, dan keponakan kandung tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit yang lebih utama menerima atas harta peninggalan tersebut dibandingkan dengan orang lain.

Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK menjadi fakta hukum bagi peneliti bahwa hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam persoalan *dzawil arham* dalam hukum kewarisan Islam menetapkan putusan sesuai dengan pendapat Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.¹²

b. Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Hal yang sama juga terjadi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pada Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby, menetapkan *dzawil arham* menerima bagian dari harta peninggalan si mayit. Dengan pertimbangan hakim bahwa tidak adanya orang lain sebagai kerabat si mayit yang menempati posisi *ashhabul furudh* dan *ashabah*, kepada kerabat dengan status *dzawil arham* bagi mereka di berikan bagian 2/30. Selain mereka si mayit hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak angkat dan kepadanya diberikan bagian 5/30. Keberadaan anak angkat tidak dapat menjadi penghalang bagi *dzawil arham* dalam menerima bagian dari harta peninggalan si mayit dan memberikan seluruh harta warisan kepada anak

¹⁰ Konsep hukum waris Islam membagikan harta peninggalan si mayit dengan mengutamakan kelompok ahli waris yang terdekat kepada si pewaris. Lihat lebih lanjut Abdul Wahid Salayan, *Hukum Islam Bab Keempat Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Medan : Penerbit Bintang Medan, 1961), h.112. lihat juga Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Marif, 1971), h. 357.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), h. 82-83.

¹² Lihat Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK

angkat tidak lebih utama dari pada memberikan sebagian dari harta tersebut kepada *dzawil arham*.

Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby, juga menjadi fakta hukum bagi peneliti bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persoalan *dzawil arham* dalam hukum kewarisan Islam menetapkan putusan sesuai dengan pendapat Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.¹³

C. Penyelesaian Kewarisan Terhadap *Dzawil Arham* di Indonesia

Pada tahun 1946, Melalui peraturan perundang-undangan di Mesir untuk pertama kalinya melahirkan konsep wasiat wajibah. Wasiat wajib di Mesir lahir guna menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum tentang kedudukan cucu yang *mahjub* oleh anak laki-laki.¹⁴ Wasiat wajibah di Mesir hanya diberikan kepada cucu si mayit yang orang tuanya (cucu) lebih dahulu meninggal dari pada si mayit (kakek) yang secara pendapat jumbuh ulama fikih, cucu berstatus sebagai *dzawil arham* dan secara ketentuan fikih mawaris secara jumbuh akan terhibah oleh saudara laki-laki ayah, yang menyebabkan cucu tidak mendapatkan hak atas bagian dari harta peninggalan si mayit (kakeknya). Adapun konsep wasiat wajib di Indonesia di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 209: ayat 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Melalui undang-undang di Mesir dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa konsep wasiat wajibah merupakan sebuah upaya pemberian harta warisan si mayit kepada seseorang yang pada dasarnya tidak berhak atas harta kewarisan tersebut dikarenakan terdapat ahli waris lain yang menjadi penghalang atas diberikannya harta waris tersebut. Dengan kondisi tersebut maka muncullah konsep wasiat wajibah sebagai solusi dalam memberikan bagian dari harta kewarisan si mayit kepada orang-orang yang terhalang seperti ahli waris *dzawil arham* ataupun orang yang tidak memiliki hubungan nasab seperti anak angkat.

Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah *walidain* atau *aqrabin* yang tidak mendapatkan atau menerima warisan. Kerriteria *walidain* atau *aqrabin* berhak menerima wasiat wajibah adalah jika *walidain* tersebut tergolong sebagai *dzawil arham* maka berhak baginya diberikan wasiat wajibah hal ini terjadi di Mesir, sedangkan di

¹³ Lihat Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby

¹⁴ Fahmi Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 77

Indonesia diberikan melalui konsep ahli waris pengganti atau *aqrabin* yang berstatus *dzawil arham* lebih utama daripada baitul mal. Pendapat yang mengatakan bahwa *dzawil arham* berhak mendapatkan warisan Adalah Ali, Ibnu Sirrin, Syuraih Al-Qadhi, Ibnu Mas'ud, Atha, Imam Abu hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat tersebut berdasarkan dengan nash Al-qur'an, yang dalam hal ini dijelaskan oleh Fatcturrahman; kalimat "*ba"duhum biba"dhin fi kitabillah.*", memiliki arti "*ba"dahum aula bimiratsi ba"dhin fima kataballahu wahakam bihi.*", yakni sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah.¹⁵ Penjelasan tersebut bukan memiliki makna bahwa diantara sebagian kerabat lebih utama dari pada sebagian kerabat yang lain, dengan berakibat hukum bahwa menyisihkan kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebagai *dzawil arham* dari pengertian kerabat secara umum.

Secara jumhur ulama tafsir terkait ayat 75 Surat Al-Anfal, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut adalah penasakh ayat lain yang terdapat dalam Al-qur'an yang membahas terkait pusaka-mepusakai yang dilandaskan pada ikatan janji prasetia pada ayat 33 surat An-nisa. Dengan penafsiran tersebut peneliti berpendapat bahwa hak waris para kerabat dari si mayit tersebut bersifat mutlak dan umum, bukan hanya terbatas pada ahli waris *ashhabul furudh* dan *ashabah* saja. Namun juga kepada *dzawil arham*. Oleh karenanya seseorang/ kerabat yang memiliki menentukan status ahli warisnya hendaknya mengacu dan berlandaskan kepada suatu ketentuan yang bersifat umum yaitu pada kalimat *al-arham*. Dengan demikian, bagian *dzawil arham* atas harta kewarisan hendaknya diberikan sesuai dengan ketetapan yang di atur oleh Al-quran, dan tidak memberikan penyelesaian hukum yang baru dengan menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan oleh Al-quran.

Para ulama fikih secara jumhur dengan pendapat bahwa *dzawil arham* berhak atas harta kewarisan dari si mayit sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan menetapkan dua syarat:

- 1) Sudah tidak ada *ashhabul furudh* dan *ashabah* sama sekali
- 2) Apabila hanya bersama suami atau istri saja.

Jika *dzawil arham* mengalami sebagaimana syarat pertama, maka *dzawil arham* menerima dari seluruh harta peninggalan si mayit, dalam hal ini memberikan bagian dari harta kewarisan kepada *dzawil arham* lebih utama dari pada memberikannya kepada *baitul mal*.

Dan jika *dzawil arham* mengalami sebagaimana syarat kedua, maka dalam kondisi ini, harta peninggalan si mayit dibagi dengan cara suami atau istri mengambil *fardhnya* lebih dahulu, kemudian sisa dari harta peninggalan si mayit setelah dikeluarkan *fardh* suami atau isteri nya dibagi kepada *dzawil-arham*. Memberikan bagaian kepada *dzawil-arham* dan dari sisa harta lebih didahulukan dari pada *meradd*-kan kepada salah seorang suami atau istri.

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 85.

Selanjutnya jika pada praktiknya ditemukan bahwa lebih dari seorang kerabat yang berstatus sebagai *dzawil-arham*, maka terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi dasar pembagiannya:¹⁶

Pertama, *asas al-qarabah*, asas ini berlandaskan kepada hunungan nasab yang terdekat antara *dzawil-arham* dengan si mayit. Diantara kerabat yang berstatus *dzawil-arham* yang paling dekat hubungan nasabnya dengan si mayit lah yang lebih diutamakan kedudukannya dalam menerima bagian dari harta kewarisan.

Kedua, *asas tanzil*, asas ini berlandaskan pada penempatan kerabat si mayit kepada status ahli waris, yang menjadikan sebab terdapatnya pertalian nasab dengan kerabat yang meninggal dan menggantikan bagiannya, sekiranya kerabat tersebut masih hidup. Jika derajat *dzawil arham* tersebut telah memiliki jarak hubungan yang jauh hendaklah bergeser setahap demi tahap hingga sampai pada posisi ahli waris *mudla bihi* yang akan ditempati kedudukannya. Kerabat dengan status *dzawil-arham*, dan kaitannya dengan kedudukannya apakah dirinya berhak atau tidak menerima bagian dari harta peninggalan si mayit, berapa besaran jumlah dari bagian harta peninggalan yang akan diterimanya tergantung pada posisi *mudla bihi* yang ditempati kedudukannya.

Ketiga, *asas rahmi*, asas ini berlandaskan pada konsep *rahim (kasih sayang)*. *Asas rahmi* menekankan bahwa setiap kerabat yang ditinggalkan oleh si mayit tidak dibenarkan dengan membedakan posisi dan besaran bagiannya. Karena secara hubungan bisa jadi si mayit lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan *dzawil arham* yang pertama, namun secara emosional di kehidupan sehari-harinya saat masih hidup lebih dekat dan lebih terhubung dengan *dzawil arham* yang kedua. Oleh karena berdasarkan pada *asas rahmi*, bahwa *dzawil arham* berhak mendapatkan bagian yang sama.

Berbagai pendapat dan asas tentang penyelesaian tentang *dzawil arham* sebagai telah dikemukakan, peneliti sependapat dengan konsep dan gagasan yang ditawarkan oleh Prof. T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, sebagai upaya penyelesaian saat *validain* menempati posisi *dzawil arham* dengan beberapa jalan yaitu:¹⁷

1. Dengan menetapkan bagian setiap ahli waris yang termasuk didalamnya penerima wasiat waibah, menggantikam kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia sesuai kadar penerimanya.
2. Dengan menetapkan besaran bagian penerima wasiat wajibah dengan besaran bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya maksimal 1/3 bagian atau sebesar sepertiga tirkah apabila penerimaannya melebihi batas maksimal tersebut.

¹⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 85

¹⁷ *Ibid.*, h. 86

3. Memberikan kelebihan tirkah setelah diambil bagian penerima wasiat wajibah kepada para ahli waris sesuai kadar bagiannya masing-masing.

Adapun kepada kerabat yang menepati posisi *dzawil arham* lebih diutamakan dalam memberikan hak atas harta peninggalan atau waris dari pada *baitul mal*. Dengan demikian, status *dzawil arham* dapat diperhitungkan dan terjamin kedudukannya saat terjadi pembagian harta warisan. Memberikan *dzawil arham* dari bagian harta peninggalan si mayit (waris) dengan syarat tertentu dan mendahulukannya dari pada *baitul mal*, merupakan suatu ijtihad hukum yang lebih sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dan disamping itu tidak ditemukan penjelasan tentang status, kedudukan dan penyelesaian *dzawil arham* secara utuh dalam hukum normative yuridisnya yaitu Kompilasi Hukum Islam.

D. Penutup

1. Kesimpulan:
 - a. Terdapat dua pendapat dikalangan ulama fikih tentang status dan kedudukan *dzawil arham*: Pendapat pertama, bahwa kaum kerabat yang berstatus dan berkedudukan sebaga *dzawil arham* tidak memiliki hak atas harta peninggalan si mayit, baik di sebabkan karena terdapat keberadaan *ashhabul furudh* atau *ashabah* atau tidak. Diantara ulama fikih dan sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapat pertama, ini adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit. Pendapat kedua, *dzawil arham* memiliki hak atas harta peninggalan si mayit. Hak kewarisan kepada *dzawil arham* tersebut dengan syarat selama tidak terdapat *ashhabul furudh*, dan atau *ashabah*. sehingga memberikan kepada mereka lebih utama daripada *baitul mal*. Diantara ulama fikih dan sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapat kedua ini adalah Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.
 - b. Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK dan Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby, menjadi fakta hukum bahwa hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persoalan hukum kewarisan Islam tentang *dzawil arham* menetapkan putusan sesuai dengan pendapat Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan Ibnu Mas'ud.
 - c. Tidak ditemukan penjelasan tentang status, kedudukan dan penyelesaian *dzawil arham* secara utuh dalam hukum normative yuridisnya yaitu Kompilasi Hukum Islam, sehingga hal ini memberi peluang terjadinya perbedaan pendapat dan putusan hakim dalam persoalan *dzawil arham*, sehingga penting kiranya memberikan lampiran sebagai penjelasan tambahan dalam

Kompilasi Hukum Islam guna menjadi pedoman hukum dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut tentang *dzawil arham*.

2. Saran:

- a. Kepada pada akademisi bidang hukum Islam untuk tetap memberikan perhatian terkait persoalan kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih terkait hukum waris dan utamanya yang bersinggungan dengan perbedaan kondisi budaya yang terjadi di Indonesia dengan timur tengah, sehingga dapat menerapkan hukum yang lebih sesuai dengan kontek ke Indonesiaian tetap mengacu kepada pendapat ulama-ulama dikih terdahulu.
- b. Kepada hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu putusan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan yang utama, dan berijtihad dalam persoalan yang belum diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaian yang lebih relevan.
- c. Kepada pemerintah untuk tetap membuka ruang dan mendukung kaum akedimisi untuk melakukan penelitian dengan berbagai program bantuan penelitian dan membuka pintu terhadap hasil penelitian dari kaum akademik dengan menjadikannya sebagai sumber saat mengkaji suatu persoalan hukum di negara ini dan saat melahirkan produk hukum agar sesuai dengan kondisi adat dan budaya dan sejalan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Husein, Amin Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2012).
- Khairul, Dian Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung).
- Putusan Nomor: 014/Pdt.P/2014/PA-LPK.
- Putusan Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
- Rahman, Fachur, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Marif, 1971).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. ke-7.
- Usman, Rachmadi *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009).
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002).
- Wahid, Abdul Salayan, *Hukum Islam Bab Keempat Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Medan : Penerbit Bintang Medan, 1961).